



## **PUTUSAN**

Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**NIRA SYUAIB, SE binti SYUAIB SEWANG**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Monro-Monro, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan No.11, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

**Ir. KADHAFI SYAHRIR, ST bin Drs. H. SYAHRIR WAHAB**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah (Kabag. Pembangunan) Kepulauan Selayar, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf No. 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 20 Oktober 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2002 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 380/14/X/2002, tertanggal 21 Oktober 2002;

2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2003 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Kesehatan No.11, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto akan tetapi tidak dikaruniai anak;

3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan November 2005 antara penggugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang menghargai penggugat sebagai seorang istri;

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2011 disebabkan tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan memilih untuk berpisah dengan tergugat;

5 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun sembilan bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Ir. Khadafi Syahrir, ST bin Drs. H. Syahrir Wahab) terhadap penggugat (Nira Syuaib, SE binti Syuaib Sewang);
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp tanggal 13 November 2013 dan 2 Juni 2014, akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Monro-Monro, Kabupaten Jeneponto, untuk melakukan perceraian belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, meskipun penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai tertanggal 4 April 2014;

Bahwa penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat mengajukan gugatan cerai tanpa memperoleh izin bercerai dari pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 20 Oktober 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 380/14/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp



1 Ahmad Nurhadi, S.IP bin Syuaib Sewang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Pemkab Jeneponto, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok B Nomor 6, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebab sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat bertugas di selayar sedangkan penggugat tinggal di Jeneponto dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri;
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya keluarga penggugat yang pernah mengupayakan untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2 Jaja bin Abu Bakar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada anak sedangkan penggugat menginginkan anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya keluarga penggugat yang pernah mengupayakan untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, untuk melakukan perceraian belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang meskipun penggugat telah mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, oleh karena itu penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat melakukan bercerai tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat mendalilkan sejak awal bulan November 2005 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang menghargai penggugat sebagai seorang istri dan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2011, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II penggugat, tergugat meninggalkan penggugat karena ada masalah yaitu tidak ada anak sementara penggugat menginginkan anak, sedangkan saksi I tidak mengetahui sebab sehingga tergugat meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat kembali ke Selayar dan penggugat tetap tinggal di Jenepono dan selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu;
- Bahwa sejak tahun 2010 hingga sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, tergugat kembali ke Selayar dan penggugat tetap tinggal di Jenepono;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp



- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2010 dan hingga kini tergugat tidak pernah menemui penggugat;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal berlangsung sudah cukup lama antara penggugat dan tergugat yakni selama kurang lebih tiga tahun berturut-turut tanpa saling mepedulikan lagi, maka oleh Majelis Hakim keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berwujud adu mulut maupun adu fisik akan tetapi adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling peduli sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat terpenuhi adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat di muka sidang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga tidak ada upaya dari tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya meskipun upaya penasihatan telah dilakukan baik dari pihak keluarga maupun majelis hakim setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b)





dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Ir. KHADHAFI SYAHRIR, ST bin Drs. H. SYAHRIR WAHAB terhadap penggugat, NIRA SYUAIB, SE binti SYUAIB SEWANG;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami **Dra. HANIAH** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBaidillah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. St. MUSLIHAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**FADILAH, S.Ag.**

**Dra. HANIAH**

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. St. MUSLIHAT, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 335.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).